



Poligami (*Ta'addud Az-Zaujat*) dalam Perspektif Kritik Tafsir antara Ideal Normatif dan Realitas Sosial

Polygamy (Ta'addud Az-Zaujat) in the Perspective of Critique of Interpretation Between Normative Ideals and Social Reality

تعدد الزوجات في منظور نقد التفسير بين المثل المعيارية والواقع الاجتماعي

Fauzan Sugiyono¹, Ahmad Faiz Al-Hakam²

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta¹²

Fauzan.sugiyono@gmail.com¹, Alhakam484@gmail.com²

Abstrak

Poligami (*ta'addud az-zaujāt*) merupakan salah satu isu yang memicu kontroversi dalam masyarakat Muslim, baik dari aspek sosial maupun dari sisi hukum Islam. Meskipun praktik ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an, terutama Q.S. An-Nisa:3, dan QS. An-Nisa:129 surat penafsirannya masih menimbulkan perdebatan antara para mufassir klasik dan pemikir kontemporer. Kritik tafsir umum yang dominan atas ayat ini cenderung bersifat literal dan legal-formal, yang melegitimasi poligami sebagai bentuk kebolehan mutlak, tanpa penggalian makna mendalam atas syarat keadilan yang diajukan Al-Qur'an. Akibatnya, praktik poligami yang terjadi di masyarakat sering kali menimbulkan ketidakadilan gender, ketimpangan relasi suami-istri, serta beban psikologis dan sosial bagi perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dasar pemikiran para mufassir klasik dan modern tersebut terkait perbedaan pandangan hukum tentang poligami dan mengevaluasi konstruksi pemikiran normatif klasik tersebut agar lebih holistik, empatik, sesuai dengan realita kontemporer dan nilai-nilai maqashid syariah dalam pernikahan. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode deskriptif analitik komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer melalui pendekatan kualitatif dan sosial kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga perbedaan pandangan mufassir terkait hukum poligami dengan argumen masing-masing yaitu kelompok yang berpandangan bahwa poligami adalah anjuran yang bersifat mutlak, kedua pandangan yang berpendapat bahwa anjuran tersebut bersifat darurat kondisional dan pandangan ketiga menolak poligami bahkan tidak dianjurkan, karena banyak mudharatnya, justru monogami merupakan prinsip dasar pernikahan (*munakahat*) dalam Islam.

Kata Kunci: Poligami, Kritik Tafsir, Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, Keadilan

Abstract

Polygamy (ta'addud az-zaujāt) is a controversial issue in Muslim society, both from a social perspective and within Islamic law. Although this practice has a basis in the Qur'an, particularly Surah An-Nisa': 3 and Surah An-Nisa': 129, its interpretation continues to spark debate between classical exegetes and contemporary thinkers. The dominant critique of this verse tends to be literal and legal-formal, legitimizing polygamy as a form of absolute permissibility, without delving deeper into the meaning of the Qur'an's requirements for justice. As a result, the practice of polygamy in society often leads to gender injustice, unequal marital relations, and psychological and social burdens for women and children. The purpose of this study is to analyze the rationale of classical and modern exegetes regarding the differing legal views on polygamy and to evaluate the construction of classical normative thought to make it more holistic, empathetic, and in line with contemporary realities and the values of the maqasid sharia (the principles of Islamic law) in marriage. This study is a library research study using a descriptive analytical comparative method between classical and contemporary interpretations through a qualitative and social contextual approach. The results of this study indicate three differing views of commentators regarding the law of polygamy, each with its arguments: one group holds that polygamy is an absolute recommendation; the other holds that the recommendation is a conditional emergency; and the third rejects polygamy and even discourages it due to its numerous harms. Monogamy is a fundamental principle of marriage (munakahat) in Islam.

Keywords: Polygamy, Criticism of Interpretation, Classical Interpretation, Contemporary Interpretation, Justice

الملخص

يُعدّ تعدد الزوجات (تعدد الزوجات) قضية خلافية في المجتمع الإسلامي، سواءً من المنظور الاجتماعي أو في الشريعة الإسلامية. ورغم وجود أساس لهذه الممارسة في القرآن الكريم، وتحديدًا في سورتي النساء: الآية 3 و129، إلا أن تفسيرها لا يزال يُثير جدلاً بين المفسرين القدماء والمفكرين المعاصرين. ويميل النقد السائد لهذه الآية إلى أن يكون حرفيًا وقانونيًا شكليًا، مُشرعًا تعدد الزوجات كشكل من أشكال الإباحة المطلقة، دون التعمق في معنى مقتضيات القرآن للعدل. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تؤدي ممارسة تعدد الزوجات في المجتمع إلى ظلم بين الجنسين، وعدم تكافؤ في العلاقات الزوجية، وأعباء نفسية واجتماعية على النساء والأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل منطق المفسرين القدماء والمعاصرين فيما يتعلق باختلاف الآراء الشرعية حول تعدد الزوجات، وتقييم بناء الفكر المعيارى القديم لجعله أكثر شمولية وتعاطفًا، وانسجامًا مع الواقع المعاصر وقيم مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج. هذه الدراسة بحث مكتبي يعتمد منهجًا وصفيًا تحليليًا مقارنةً بين التفسيرات القديمة والمعاصرة من خلال منهج نوعي وسياقي اجتماعي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ثلاثة آراء متباينة للمفسرين حول قانون تعدد الزوجات، ولكل منها حججه: فريق يرى أن تعدد الزوجات مستحب مطلقًا؛ وفريق يرى أن الاستحباب مستحب شرطي؛ وفريق ثالث يرفض تعدد الزوجات، بل ويثني عنه لما له من أضرار عديدة. الزواج الأحادي مبدأ أساسي من مبادئ الزواج (المنكحة) في الإسلام.

الكلمات الدالة: تعدد الزوجات، نقد التفسير، التفسير القديم، التفسير المعاصر، العدالة

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang sensitif secara sosial dan dalam Islam, selain masalah nikah beda agama, warisan dan kepemimpinan perempuan, yaitu tentang persoalan poligami (*ta'addud az-zaujat*). Ada diskusi hangat dan perdebatan pendapat diantara para ulama, akademisi, dan *muffasirin* klasik hingga saat sekarang. Maka, wajar saja isu poligami tidak pernah habis untuk diperbincangkan baik dikalangan wanita apalagi laki-laki. Poligami dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari sosial-budaya hingga teologi tafsir.

Dalam konteks sejarah peradaban manusia, poligami sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa di dunia jauh sebelum Islam datang di tanah Arab. Poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Romawi telah lama mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Raja Silla beristeri 5 orang, Caisar beristeri 4 orang dan Pompeius juga beristeri 4 orang isteri. Bahkan Athena membolehkan poligami seorang laki-laki dengan tanpa batas jumlah isteri (Hermanto, 2015). Ketika Islam datang ke Jazirah Arab, praktik poligami sudah ada dengan jumlah istri yang tidak terbatas (Engineer, 2003), sesuai dengan keinginan pelakunya. Kemudian Islam membatasi dengan jumlah empat istri dengan syarat keadilan. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3 (Katsir, 1449H). Lalu, para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw untuk memilih hanya empat saja dan menceraikan sisanya (Al-Qurthubi, 1384 H).

Oleh karena itu, Ibnu al-Arabi mengomentari sekelompok orang yang berpendapat bahwa boleh memiliki istri sembilan, sebagaimana Rasulullahpun memiliki istri sembilan, menurutnya hal tersebut adalah perbuatan khusus (*khususiyat*) yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak untuk umatnya ('Araby, 1424H). Sejauh penelitian yang penulis lakukan, tidak ditemukan pandangan para mufasir secara mutlak yang mewajibkan poligami, akan tetapi para mufasir terbagi dalam beberapa kelompok pendapat. Ada yang pro tanpa syarat, dengan batas empat istri. Ada yang setuju poligami dengan persyaratan yang ketat, hanya dalam kondisi daruratlah misalnya istri tidak dapat memberikan anak. Bahkan ada kelompok yang menolak poligami, dari kalangan kontemporer feminis liberal seperti Fatima Mernissi, Asma Barlas, Fazlurrahman, Nasr Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud yang cenderung menganggap bahwa poligami hanya melahirkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh dominasi aspek *patriarkhal* (Surahman, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan tafsir tematik klasik dan kontemporer dengan pendekatannya teori kritik tafsir (*naqd at-tafsir*). Menurut Immanuel Kant adalah sosok filsuf kritis kenamaan yang telah menekankan tiga ide besar terhadap budaya kritisisme, yakni *critique der reinen vernunft* (kritik atas rasio murni), *critique der praktischen vernunft* (kritik atas rasio praktis), dan *critique der urteliskr* (kritik atas daya pertimbangan) (Kant, 2000). Menurut Ulin Nuha, secara terminologis, kritik tafsir adalah metode dan cara-cara ilmiah dan sistematis, untuk melakukan analisis, evaluasi, apresiasi dan penilaian (kuat-lemah, benar-salah) sesuai kaidah terhadap tafsir Al-Quran agar ditemukan makna yang ideal dan objektif (Nuha, 2023). Tujuannya untuk mengevaluasi penafsiran yang dikemukakan oleh para mufasirin. Dikaitkan dengan *maqashid asy-syariah* dan keadilan dalam konteks poligami. Penelitian ini di fokuskan pada kritik tafsir terhadap ayat poligami dalam

Q.S. An-Nisa:3 dan Q.S. An-Nisa:129 dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*).

Sumber data primer yang penulis gunakan adalah tafsir klasik seperti Tafsir At-Thabari, Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir, Tafsir *Mafatih Al-Ghaib* karya Imam Ar Razi dan lainnya. Sedangkan tafsir kontemporer seperti Tafsir Al Manar karya Rasyid Ridha, Tafsir Al Misbah karya Quraisy Syihab, Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayid Qutub, serta karya pemikiran kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd dan lainnya. Teknik analisis data yang penulis lakukan dengan mengkaji ayat-ayat Poligami dan tema-tema yang relevan dengan keadilan, keluarga dan kaum perempuan. Sedangkan secara sosial kontekstual penulis menelaah asbab al-nuzul, konteks historis dan konteks kekinian untuk menemukan relevansi yang sesuai dengan zaman. Dalam konteks kritik tafsir, penulis membandingkan paradigma dalam tafsir klasik dan kontemporer terkait tema poligami dan keluarga. Tujuannya agar terbangun kerangka tafsir dan pemahaman yang utuh terkait tema poligami yang relevan dengan bias keadilan di zaman sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Poligami

Secara bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *poly* yang berarti banyak, dan *gamien* yang berarti kawin (Suprpto, 1990). Poligami juga bisa berarti perkawinan yang banyak dan tidak terbatas (Labib, 1986). Lawan dari poligami adalah monogami, dimana seseorang hanya memiliki satu istri pada waktu tertentu. Dalam Bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (تعدد الزوجات), sedangkan dalam KBBI disebutkan, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Badan Bahasa, 2018). Secara terminologi poligami terbagi menjadi dua, *poligini* (laki-laki beristri banyak) dan *poliandri* (perempuan yang memiliki suami lebih dari satu). Poliandri ini dipraktekan diwilayah-wilayah tertentu misalnya: India Utara (suku Pahari), Amerika Selatan (suku Amazon), China (suku Tibet), suku-suku pedalaman Kenya dan Nigeria (Sindonews, 2025).

Sejarah Poligami Sebelum Islam Datang

Jauh sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Raja Silla beristeri 5 orang, Caesar beristeri 4 orang dan Pompeius juga beristeri 4 orang isteri. Negara Athena membolehkan poligami tanpa batas jumlah isteri (Hermanto, 2015). Bangsa Israil melakukan hal yang sama jauh sebelum Nabi Musa as., diutus Allah kesana. Mereka membiasakan pernikahan tersebut tanpa pembatasan. Walaupun ada usaha yang dilakukan para rahib untuk membatasi jumlah pemilikan, ternyata tidak berhasil. Nabi Sulaiman pun menikah dengan banyak isteri, demikian pula pendahulunya, Nabi Daud as.

Bangsa Barat Purbakala melakukan poligami sebagai sebuah kebiasaan yang berkembang pada zaman itu dan dipraktekan oleh raja-raja yang dianggap sebagai simbol perbuatan suci (Mursalin, 2007). Begitu pula dalam masyarakat tradisional Afrika, banyaknya istri merupakan lambang kesuksesan, status sosial dan merupakan adat warisan leluhur yang turun-temurun diyakini sebagai sebagai sebuah kelembagaan (Nasiri, 2010). Pada masa Yunani Kuno, belum dikenal istilah poligami. Mereka menyebutnya "*hertaere*" artinya kekasih resmi. *Hertaere* ini sekumpulan wanita-wanita cantik, berpenampilan menawan, berpendidikan lalu

didapuk menjadi nyonya bagi laki-laki mereka. Tugasnya hadir menemani dan berbincang-bincang diiringi tarian dan lantunan musik, singkatnya sebagai teman kencan. Mereka dibayar sesuai dengan kesepakatan, mereka tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga. Contohnya Archeannasa, teman kencan Plato dan Theodora teman kencan Socrates, tujuannya untuk menemani berkencan dan bersenang-senang (Winardi, 2004).

Poligami Pada Zaman Rasulullah Saw.

Masyarakat Arab Jahiliyah memiliki adat kebiasaan poligami. Mereka memiliki sejumlah perempuan dan menganggap bahwa perempuan adalah aset kekayaan, karena perempuan tersebut bisa dibawa, dimiliki bahkan dijualbelikan sekehendak laki-lakinya (Rahman I, 1998). Setelah Islam hadir, kebiasaan poligami di bangsa Arab belum terhapus, namun dibatasi jumlahnya maksimal empat, dengan pertimbangan kemampuan materi, keadilan dan waktu yang dimiliki suami (Alhamdani, 1985). Perintah Nabi untuk membatasi jumlah wanita yang dimiliki maksimal empat itu dengan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bagi laki-laki dengan tingkat libido berlebihan dapat tersalurkan, dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kezaliman kepada kaum wanita jika jumlahnya lebih dari empat (Adinugraha, 2018). Seperti yang disebutkan dalam hadits:

عن الحارث ابن قيس: يقال وهب الاسدي قال أسلمت وعندي ثمان نساء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً

“Dari Al-Harits bin Qais, berkata Wahb al-Asadi, ”Aku masuk islam dan memiliki delapan istri, lalu aku menghadap Nabi SAW dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau lalu beliau bersabda, ”Pilihlah empat orang dari mereka” (HR.Abu Daud dan Al Harits bin Qais).

Hal diatas juga dipraktikkan oleh sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi, ia memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliyah, lalu ketika semua istrinya masuk Islam, Nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang saja dari sepuluh istrinya tersebut (Muhammad et al., 1996). Beliau juga memerintahkan kepada Naufal bin Muawiyah yang memiliki lima orang istri, agar menceraikan satu istrinya sehingga menjadi empat orang saja. Begitu pula Qais bin al-Harits ketika baru masuk Islam memiliki delapan orang istri, lalu Nabi memerintahkannya untuk menceraikan empat (al- Suyûthî, 1993).

Kritik Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Poligami

Secara umum terdapat dua ayat Al-Qur'an yang sering dikutip oleh para ulama terkait tema poligami yaitu surat An-Nisa:3 dan Surat An-Nisa:129.

Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ رُبُّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

”Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim/wali) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An Nisa:3)

Para ulama tafsir menyebutkan beragam riwayat tentang *sabab nuzul* surat An-Nisa ayat 3 ini, diantaranya: *Riwayat pertama*, bersumber dari Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan laki-laki yang menjadi wali bagi anak yatim yang kaya. Laki-laki tersebut ingin mengawini anak yatim itu demi kekayaan semata, dengan maskawin murah bahkan ada yang tidak dibayar. Setelah menikah kerap kali anak yatim tersebut mendapat perlakuan yang

zalim. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah mempersilahkan laki-laki tersebut menikahi perempuan lain (yang bukan yatim) yang ia sukai, bahkan sampai empat wanita, sehingga anak yatim itu dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Hal ini seperti disebutkan Ibnu Jarir At Thabari menyebutkan dalam Tafsirnya:

وَأِنْ خِفْتُمْ يَا مَعْشَرَ أَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى أَلَّا تُقْسِطُوا فِي صَدَاقِهِمْ فَتَعْدِلُوا فِيهِ، وَتَبْلُغُوا بِصَدَقَاتِ أُمَّتَالِهِمْ، فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ، وَلَكِنْ أَنْكِحُوا غَيْرَهُنَّ مِنَ الْغَرَائِبِ اللَّوَاتِي أَحَلَّهِنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَطَيَّبَهُنَّ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى أَرْبَعٍ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَجُورُوا إِذَا نَكَحْتُمْ مِنَ الْغَرَائِبِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، فَلَا تَعْدِلُوا، فَانْكِحُوا مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan jika kalian khawatir, wahai para wali anak-anak yatim, bahwa kalian tidak akan berlaku adil terhadap mereka dalam hal mahar mereka, lalu kalian tidak bersikap adil terhadap mereka dan tidak memberikan mahar sebagaimana mahar wanita lain yang sepadan, maka janganlah kalian menikahi mereka. Tetapi menikahlah dengan wanita lain yang bukan anak yatim, yang halal bagi kalian dan yang baik menurut Allah, sebanyak satu, dua, tiga, atau empat. Dan jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil (jika menikahi) lebih dari satu, maka nikahilah satu saja, atau (cukup dengan) budak perempuan yang kalian miliki (At-Thabari, t.t., h. 531).

Ibnu Jarir Ath Thabari juga menyebutkan riwayat bahwa sahabat Nabi yang bernama Urwah bin az-Zubair setelah mendengar ayat itu bertanya kepada Aisyah tentang makna kandungan ayat tersebut:

قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون في حجر وليها تُشاركه في ماله، فيعجبه ماله وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيهما مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سننهن في قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله: "وإن خفتن ألا الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن تقسطوا في اليتامى"، قال يقول: اتركوهن، فقد أحلت لكم أربعاً

Aisyah berkata, "Wahai anak saudaraku, anak yatim perempuan ini berada dalam pengasuhan walinya, dan dia ikut memiliki (hak) atas harta walinya, lalu wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya, sehingga ia ingin menikahinya tanpa memberikan mahar yang pantas, tidak seperti mahar yang biasa diberikan oleh orang lain (kepada perempuan yang setara dengannya). Maka, mereka dilarang untuk menikahi mereka (anak yatim) kecuali jika mereka benar-benar bisa berlaku adil dan memberikan mahar setara dengan mahar yang biasa diberikan kepada perempuan lain, dalam kondisi serupa. Mereka (para wali) pun diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai selain dari anak-anak yatim itu. Yunus bin Yazid meriwayatkan bahwa Rabi'ah berkata mengenai firman Allah: "Dan jika kalian takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim....Maksudnya "Tinggalkan mereka (anak yatim perempuan itu), karena Allah telah menghalalkan bagi kalian (untuk menikahi empat perempuan lain (At-Thabari, t.t., Jil. 7, h. 532).

Riwayat kedua, menyebutkan bahwa ayat ini sabab nuzulnya berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari sepuluh istri, selain itu ia juga memiliki anak-anak yatim dalam pengasuhannya. Laki-laki tersebut sering mengambil harta anak yatim tanpa sepengetahuan anak-anak yatim yang diasuhnya, dan harta tersebut digunakan untuk menafkahi istri-istrinya yang banyak tersebut.

مَا رُويَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ/ عِنْدَهُ الْيَتَامَى، فَإِذَا انْفَقَ مَالَ نَفْسِهِ عَلَى النِّسْوَةِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى عِنْدَ كَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ: وَصَارَ مُحْتَاجًا، أَخَذَ فِي إِنْفَاقِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى عَلَيْهِمْ فَقَالَ تَعَالَى كَيْ يَرْوَلَ هَذَا الْخَوْفُ فَقَدْ حَظَرْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

"Diriwayatkan dari 'Ikrimah, bahwa ia berkata: "Ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri, dan juga memiliki anak-anak yatim dalam tanggungannya. Ketika ia menghabiskan

hartanya sendiri untuk para istrinya hingga tidak tersisa lagi baginya harta dan ia pun jatuh dalam keadaan membutuhkan, maka ia mulai menggunakan harta anak-anak yatim untuk menafkahi para istrinya. Maka Allah Ta'ala berfirman:

“Dan jika kalian takut tidak mampu berlaku adil dalam harta anak-anak yatim saat kalian memiliki banyak istri, maka Aku telah membatasi bagi kalian untuk tidak menikahi lebih dari empat orang istri, agar kekhawatiran itu hilang (Ar Razy, 1420).

Riwayat ketiga, ayat ini turun karena ada kecenderungan laki-laki yang menikahi anak yatim bukan untuk benar-benar menikahnya namun, agar dapat mengambil harta anak yatim tersebut (At-Thabari, t.t., Jil. 7, h. 575-577).

Kritik Tafsir: Dari ketiga asbab nuzul ayat diatas, konteksnya adalah tentang perilaku wali yatim yang memiliki niat tidak baik kepada anak-anak yatim dalam pengasuhannya. Terutama terkait dengan persoalan materi, dimana wali yatim tersebut ingin menguasai harta anak-anak yatim dan berbuat zalim kepada mereka, setelah mereka dijadikan istri. Oleh karena itu, ayat ini menurut hemat penulis, bukanlah anjuran utama untuk berpoligami (*ta'addud az-zaujat*) seperti yang disampaikan oleh banyak orang, Karena budaya poligami sudah ada pada masa Arab Jahiliyah. Namun anjuran dalam ayat ini adalah untuk berlaku baik kepada anak-anak yatim yang diasuh oleh walinya. Dan jika mereka khawatir terhadap anak-anak yatim tersebut, maka menikahlah dengan wanita-wanita lain, dua , tiga atau empat.

Surat An-Nisa ayat 129.

Ayat yang kedua tentang pokok bahasan *ta'addud az-zaujat* adalah surat An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنَرُوهُنَّ كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

”Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa: 129)

Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat diatas memberikan penjelasan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ) أَخْبَرَ تَعَالَى بِنَفْيِ الْإِسْطِطَاعَةِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ فِي مِيلِ الطَّبَعِ بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْحَظِّ مِنَ الْقَلْبِ. فَوَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَةَ الْبَشَرِ وَأَنَّهُمْ بِحُكْمِ الْخَلْقَةِ لَا يَمْلِكُونَ مِيلَ قُلُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، وَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ). ثُمَّ نَهَى فَقَالَ: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ)

Firman Allah: "Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri, meskipun kamu sangat ingin (berbuat demikian). Maka janganlah kamu terlalu condong (kepada salah seorang), seluruh kecenderungan."

Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ketidakmampuan untuk berlaku adil di antara para istri adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan maksud dari keadilan yang tidak mungkin dicapai ini adalah kecondongan jiwa secara tabiat, dalam hal cinta, hubungan biologis, dan rasa yang berasal dari hati. Dengan demikian, Allah menjelaskan keadaan manusia, bahwa mereka secara fitrah penciptaan memang tidak mampu menguasai hati mereka untuk tidak condong kepada salah satu istri dibanding yang lain. Oleh sebab itu, Nabi pernah berdoa: "Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang aku kuasai (yakni lahiriah dan materi), maka janganlah Engkau mencelaku dalam hal yang Engkau kuasai namun aku tidak kuasai (yakni hati dan rasa

cinta).” Kemudian Allah melarang, dengan berfirman: "Maka janganlah kalian condong seluruh kecenderungan (kepada salah satu istri)" (Al-Qurthubi, 1964).

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa bagaimanapun seorang suami pelaku poligami berusaha keras berbuat adil, dalam setiap aspek kehidupan pernikahan, maka hal tersebut sangat sulit diwujudkan dalam membuat ridha semua istrinya. Seperti halnya apa yang disebutkan oleh Tahir bin Asyur:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ أَيَّ تَمَامِ الْعَدْلِ. وَجَاءَ ب (لَنْ) لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّفْيِ، لِأَنَّ أَمْرَ النِّسَاءِ يُغَالِبُ النَّفْسَ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ حُسْنَ الْمَرْأَةِ وَخُلُقَهَا مُؤَثِّرًا أَشَدَّ التَّأْتِيرِ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ لَبِيبَةٍ خَفِيفَةِ الرُّوحِ، وَأُخْرَى ثَقِيلَةٌ حَمَقَاءُ، فَتَقَاوُضُهُنَّ فِي ذَلِكَ وَخُلُوْ بَعْضُهُنَّ مِنْهُ يُؤَثِّرُ لَا مَحَالَةَ تَقَاوُضًا فِي مَحَبَّةِ الرُّوْجِ بَعْضُ أَرْوَاجِهِ، وَلَوْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى إِظْهَارِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ، فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

"Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri, maksudnya: adil secara sempurna. Allah menggunakan kata 'lan' (لَنْ) yang menunjukkan penegasan dan penguatan dalam penafian, karena urusan perempuan sering kali menggoda dan mengalahkan jiwa. Sebab, Allah telah menjadikan keelokan fisik dan akhlak wanita memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap hati laki-laki. Bisa jadi, seorang wanita itu cerdas dan menyenangkan, sementara yang lain berat (tidak menyenangkan) dan bodoh. Maka perbedaan di antara mereka dalam hal itu, atau tidak adanya kelebihan itu pada sebagian dari mereka, pasti akan memengaruhi perbedaan dalam cinta suami kepada sebagian istrinya. Meskipun sang suami sangat berusaha menampilkan keadilan di antara mereka, namun tetap tidak dapat menghindari ketimpangan tersebut. Karena itulah, Allah berfirman: walau kamu sangat menginginkannya' (وَلَوْ حَرَصْتُمْ)" (Tahir, 1984).

Fakhruddin Ar Razi ketika menafsirkan ayat ini mengomentari bahwa seorang suami yang berpoligami tidak akan adil dalam sikap kecondongan (*mail at-thiba'*) kepada istri-istrinya (al-Razy, al-Ghaib, 1320H):

لِأَنَّ التَّقَاوُثَ فِي الْحُبِّ يُوجِبُ التَّقَاوُثَ فِي نَتَائِجِ الْحُبِّ، لِأَنَّ الْفِعْلَ بِذُنُونِ الدَّاعِي وَمَعَ قِيَامِ الصَّارِفِ مُحَالٌ. ثُمَّ قَالَ: فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَالْمَعْنَى أَنَّكُمْ لَسْتُمْ مَنُهِبِينَ عَنْ حُصُولِ التَّقَاوُثِ فِي الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ وَسْعِكُمْ، وَلَكِنَّكُمْ مَنُهِبُونَ عَنْ إِظْهَارِ ذَلِكَ التَّقَاوُثِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

"Karena perbedaan dalam cinta akan melahirkan perbedaan dalam konsekuensi cinta itu sendiri. Sebab suatu perbuatan tanpa ada dorongan, atau karena ada faktor penghalang, adalah mustahil terjadi. Kemudian Allah berfirman: "Maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai secara berlebihan...)” maknanya adalah, kalian tidak dilarang mengalami perbedaan kecenderungan hati, karena hal tersebut diluar batas kemampuan kalian, akan tetapi kalian dilarang untuk menampakkan ketimpangan itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan”.

Kritik Tafsir: Pada ayat ini, penulis sepakat dengan pendapat Fakhruddin Ar Razy dalam hal keadilan. Hendaklah para pelaku poligami berlaku adil, baik dalam giliran waktu, materi atau perhatian. Meskipun terkait dengan perhatian, tidak mungkin sama antara satu istri dengan yang lainnya, karena perbedaan sifat masing-masing istri. Disinilah penting mengatur komunikasi dalam keluarga besarnya. Sehingga tidak menampakkan kekurangan atau kelebihan salah satu istri dihadapan istri yang lain.

Dalam konteks keadilan diantara para istri, Rasulullah SAW juga memberikan teladan dan contoh seperti disebutkan dalam hadits:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسْبِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى مَنْ هُوَ

يَوْمَهَا قَبِيبَتِ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ -جِيْنٌ أَسْنَتْ وَفَرَّقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي هَذَا لِعَانِشَةٍ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa ia berkata kepadanya: "Wahai anak saudariku, Rasulullah SAW tidak pernah mengutamakan salah seorang dari kami atas yang lain dalam hal lama tinggal beliau di rumah masing-masing istri. Hampir tidak ada satu haripun berlalu tanpa beliau mengelilingi (mengunjungi) seluruh istri-istrinya. Beliau mendekati setiap istri tanpa menyentuh (secara hubungan suami istri), hingga beliau sampai kepada istri yang hari itu merupakan gilirannya, lalu beliau bermalam di sana. Sungguh, Sāudah binti Zam'ah – ketika telah lanjut usia dan merasa khawatir jika Rasulullah SAW akan menceraikannya – pernah berkata: 'Wahai Rasulullah, jatah hariku ini aku berikan kepada 'Āisyah.' Maka Rasulullah menerima pemberian itu darinya".(HR Al Hakim)

Pendapat Mufasir Klasik Tentang Poligami

Secara umum, ulama klasik tidak mempersoalkan kebolehan poligami (*ta'addud az-zaujat*).

a. Ibnu Jarir at-Thabari (310H)

Beliau tidak melarang praktik poligami secara umum, namun jika tidak mampu berbuat adil maka satu istri cukup (At-Thabari, t.t., Jil. 7, h. 531).

القول في تأويل قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهن أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع.

“Makna dari ayat ini adalah jika kalian para wali anak yatim khawatir tidak dapat berlaku adil dalam hal mahar, yaitu tidak memberikan mahar setara dengan mahar perempuan lain yang sepadan, maka janganlah kalian menikahi mereka. Yaitu perempuan lain (bukan mahram) sebanyak satu, dua, tiga atau empat. Dan jika kalian tidak mampu berbuat adil maka cukuplah menikahi satu orang saja.”

b. Ibnu Katsir (774H)

Beliau menyatakan bahwa poligami dalam ayat ini dibolehkan, seraya menukil pendapat dari Ibnu Abbas bahwa boleh berpoligami hingga empat istri. Namun tidak boleh melebihi empat, karena seandainya boleh menikahi lebih dari empat istri maka akan disebutkan secara eksplisit (Katsir, 1419H).

c. Al Qurthubi (671H)

Al-Qurthubi tidak mempersoalkan boleh tidaknya poligami, namun beliau menukil perdebatan ulama tentang boleh tidaknya menikahi anak yatim yang belum baligh, bukan kepada boleh tidaknya *taadud az-zaujat* (Qurthubi, 1963).

d. Abu Bakar Al Jashash (370H)

Menurut Al-Jashash, poligami merupakan jalan keluar agar para suami terhindar dari perbuatan zina, ibarat seorang wali yatim yang khawatir tidak bisa berbuat adil kepada para anak yatim yang dalam tanggung jawabnya (Al Jashash, 1994). Para ulama klasik, mereka berbeda pendapat terkait jumlah perempuan yang akan dinikah laki- laki (Moqsith, 2015). *Pendapat pertama*, ijma ulama (al-Suyuthi, t.t., Jil. 2, hlm. 429), mengatakan bahwa jumlah wanita yang boleh untuk dipoligami adalah sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 3 diatas, yaitu: dua, tiga dan maksimal empat wanita. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang memerintahkan sahabat yang bernama Ghailan yang memiliki istri lebih dari empat, untuk

memilih diantara mereka lalu menceraikannya, sehingga jumlah maksimal adalah empat wanita. Seperti disebutkan dalam hadits:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ

"Pertahankanlah empat (istri), dan ceraikanlah sisanya."

Juga bagaimana Muawiyah ketika masuk Islam memiliki lima istri, kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya menceraikan satu.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ وَاحِدَةً

"Pertahankanlah empat (istri), dan ceraikanlah satu" (ar-Razy, t.t., Jil. 9, h. 488).

Pendapat kedua, golongan Zahiriyah dan Rafidah, mereka menganalisis secara kebahasaan, bahwa kata *matsna*, *tsulatsa* dan *rubu'* adalah isim ghairu munsharif, sehingga maknanya umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka, oleh karena itu huruf waw (و) dalam ayat *matsna wa tsulatsa w rubu'* bermakna al-jam'u al-muthlaq (penjumlahan) sehingga (2+3+4=9). Selanjutnya mereka juga berargumen bahwa kata *matsna*, *tsulatsa* dan *rubu'* adalah urutan (at-tartib). Kata *matsna* tidak menunjukkan *itsnaini* (bermakna dua) namun *istnaini-itsnaini* (2+2=4). *Tsulatsa* bermakna *tsalatsah-tsalatsah* (3+3=6) sedangkan kata *rubu'* bermakna *arba'ah-arba'ah* (4+4=8) jadi totalnya adalah (4+6+8=18). Makaperempuan yang boleh dinikahi sejumlah 18 orang untuk satu laki-laki. Selain itu mereka berargumen bahwa nabi Muhammad SAW meninggal dunia dengan memiliki sembilan istri, bukan empat istri. Meskipun demikian, menurut Muhammad Sayid At Thantawi golongan ini terjerumus kedalam kebodohan dan menyimpang (Thanthawiy, 1997).

Kritik tafsir: Menurut hemat penulis, pendapat kalangan Rafidhah dan Zahiriyah ini memiliki celah kelemahan, yaitu: *Pertama*, bahwa pendapat kebolehan menikahi lebih dari 4 wanita didasarkan pada asumsi/argumen pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan ijma' (konsensus ulama). *Kedua*, pendapat mereka yang mengatakan bahwa nabi meninggal dunia dan meninggalkan sembilan istri, itu adalah sifat *khususiyah* nabi yang tidak dibolehkan untuk umatnya seperti puasa *wishal*¹, seperti halnya Nabi tidak menerima zakat, waris dan sedekah, serta hukum wajibnya shalat malam bagi nabi, namun tidak berlaku untuk umatnya. *Ketiga*, pendapat mereka bersumber dari dalil-dalil lemah yang sengaja dibuat-buat dalam kitab-kitab Syiah, seperti kitab *Al Kafi*. *Keempat*, pendapat mereka yang mengatakan bahwa kata و bermakna *mutlaq al jami*, menurut hemat penulis tidak tepat, namun lebih tepatnya adalah *li at-takhyir* (pilihan), artinya boleh memilih, 2, 3 atau 4 istri, lalu jika khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu istri cukup.

Analisa Bilangan Empat

Menurut Abdullah At-Thayar dalam Kitab *Al-'Adlu Fi at-Ta'addud*, ia memberikan analisa mengapa jumlah istri yang dipoligami maksimal empat, dengan keterangan sebagai berikut: *Pertama*, jumlah tersebut adalah hikmah tasyri (hikmah syariat) seperti jumlah

¹ *Wishal* adalah berpuasa tanpa sahur dan berbuka. Jadi dua hari (atau lebih) berturut-turut tidak makan apa pun. Nabi saw. justru melarang Sahabat melakukan *wishal*. Para sahabat berkata "Tapi kan engkau ber-wishal wahai Rasulullah!" Nabi pun menjawab: إني لست كهيتكم، إني أأطعم وأسقى ("Aku tidak sama seperti kalian. Aku diberi makan dan minum (oleh Allah).") HR. Bukhari no. 1965 dan Muslim no. 1103). Menurut Mazhab Syafi'i hukum puasa *Wishal* adalah makruh, namun dapat menjadi haram jika membahayakan tubuh.

bilangan rekaat shalat lima waktu yang berbeda-beda, hanya Allah yang Maha Mengetahuinya. *Kedua*, karena jumlah tersebut sesuai dengan jumlah musim cuaca Arab dalam setahun; semi (*al-Rabi'*), gugur (*al-Kharif*), panas (*as-Shaif*) dan dingin (*as-Syitâ*). *Ketiga*, karena bentuk postur tubuh fisik wanita ada empat; tinggi, pendek, gemuk dan kurus. *Keempat*, karena mengikuti siklus haid bulanan wanita, sehingga jumlahnya empat. Kelima, karena prosentase perbandingan laki-laki dan wanita adalah 1: 4 artinya satu laki-laki setara dengan empat kaum wanita (Abdullah, 1432H).

Pendapat Mufasir Kontemporer

Sejumlah ulama Tafsir kontemporer memberikan argumen dan analisisnya terkait hukum *ta'adud az-zaujat*, yang sedikit berbeda dengan ulama klasik. Mereka tidak menyatakan larangan tegas dalam hukum boleh atau tidaknya poligami, namun memberi jalan kehati-hatian, karena prinsip keadilan antar istri-istri yang sulit diwujudkan dengan sempurna dalam poligami. Beberapa ulama tersebut diantaranya:

a. Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy (1371H)

Menurut Mushthafa Al-Maraghiy, orang yang khawatir tidak mampu berbuat adil jika melakukan poligami, sebaiknya jangan berpoligami, karena itu lebih menghindari perbuatan zalim. Menurutnya, poligami memang dibolehkan dalam syariat, namun syaratnya perlu diperketat dan dibolehkan dalam keadaan darurat (istri mandul, sakit berat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami). Karena konflik rumah tangga poligami sering kali terjadi dalam dua rumah yang berbeda, sehingga merembet ke masalah-masalah lain yang berakibat tujuan berumah tangga agar *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak tercapai, maka kaidah fikihnya adalah, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan, (*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*) juga agar setiap yang membahayakan apapun bentuknya harus dihindari (*la dharara wala dhirara*) (Al-Maraghiy, 1946).

b. Wahbah Az-Zuhailiy (1436H)

Konsep keadilan yang sulit diwujudkan dalam poligami, seperti halnya dahulu masa jahiliyah Arab, laki-laki yang berpoligami dengan sepuluh istri bahkan lebih, nyaris tidak semua diperlakukan dengan baik, bahkan banyak mereka yang terzalimi akibat ulah suami yang tidak adil. Ia juga menyebutkan syarat yang ketat terhadap orang yang hendak berpoligami. Lebih jauh lagi, Wahbah Az-Zuhailiy mengatakan bahwa poligami itu diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua yang dibolehkan itu disenangi. Poligami disenangi karena suatu kebutuhan atau dalam keadaan darurat, seperti mengatasi kondisi yang datang setelah peperangan, di mana banyak laki-laki yang terbunuh dan banyak wanita yang menjanda. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami menjadi suatu perbuatan yang manusiawi dan menjadi penyelamat, ayat diatas merupakan isyarat monogami dalam syariat (Az-Zuhailiy, 2001).

c. Muhammad Quraih Shihab

Dalam Tafsir Al Misbah mengomentari firman Allah surat An-Nisa ayat 3 bahwa ayat ini tidak membuat peraturan khusus tentang poligami, karena poligami sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta budaya sebelum turunnya ayat tersebut. Dengan demikian, poligami yang dibolehkan merupakan pintu kecil yang hanya mungkin bisa dilewati oleh orang yang sangat memerlukannya dan syaratnya berat, yaitu berbuat adil. Menurutnya poligami hanya mungkin dilakukan manakala kondisi suatu

negara yang berada dalam peperangan dan jumlah laki-laki tidak seimbang dengan jumlah wanitanya, kemandulan atau penyakit yang menimpa istri bisa menjadi sebab diperbolehkannya poligami (Shihab, 2005). Digaribawahi oleh Quraish Shihab bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW. keseluruhannya janda, kecuali Aisyah, dan yang beliau kawini setelah bermonogami hingga usia lima puluh tahun lebih dan selama hidup bersama ibu putra putrinya, Khadijah, istri pertama dan tercinta beliau. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang sering kali disoroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang perkawinan itu. Menurutny, tidak dapat dibenarkan orang yang berkata bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian kalau khawatir berlaku adil, maka nikahilah seorang saja dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, baik dari makna redaksi ayat, maupun dari segi kenyataan sosiologis (Shihab, 2005, Jil. 2, h. 342-343).

d. Muhamamad Rasyid Ridha (1354H)

Poligami dalam Islam hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, syarat paling utama seorang suami untuk dapat melakukan poligami adalah ia dipastikan dapat berbuat adil diantara para istrinya. Ia mengatakan, bahwa Surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 jika direnungkan, maka akan dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam meskipun boleh syaratnya sulit dan harus dalam kondisi darurat serta aman dari kemungkinan berbuat zalim (Ridha, 1947).

e. Sayid Qutub (1966M)

Dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Sayid Qutub mengatakan bahwa kebolehan berpoligami merupakan unsur darurat. Ketika seseorang memiliki syarat tertentu yang membolehkannya berpoligami. Maka, pilihan beristri satu merupakan *rukhsah* (keringanan) agar tidak terjadi kekacauan dan kezaliman akibat ketidakadilan suami serta menjaga harkat dan martabat kaum wanita dari kehinaan (Qutub, 1968).

Kritik Tafsir: Para Mufassir kontemporer lebih mengedepankan menutup potensi keburukan (*sad al-dzari'ah*)², dalam menetapkan kebolehan poligami. Mereka tidak melarang secara mutlak, namun lebih kepada aspek daruratlah yang membolehkan poligami, dan hukum kebolehan ini tidak berlaku kepada semua orang, hanya yang memiliki kemampuan dan syarat tertentu, jika tidak mampu berpoligami, maka beristri satu lebih baik untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dan sakinah yang merupakan tujuan pernikahan.

Pendapat Kontra Poligami

Beberapa pendapat yang tidak setuju dengan poligami lebih didominasi oleh para pemikir kontemporer seperti Fazlurrahman. Ia berasumsi bahwa ideal moral dalam pernikahan adalah monogami. Karena masyarakat Arab sudah mempraktikanya sebelum Islam datang, maka konteks unsur keadilan dalam ayat QS. An Nisa:3 adalah aturan ketat poligami, sehingga jika lingkungan sosial sudah memungkinkan untuk pelarangan poligami, maka pelarangan tersebut harus dilakukan (Adnan, 2000).

² *Sad al-Dzari'ah* (سد الذريعة) adalah salah satu prinsip penting dalam usul fikih yang digunakan untuk menutup jalan menuju perbuatan yang haram atau merusak, meskipun perbuatan itu sendiri pada asalnya mubah (boleh). Prinsip ini diterapkan sebagai bentuk preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan timbulnya *mafsadah* (kerusakan) di masa mendatang.

Adapun menurut Siti Musdah Mulia, QS. An Nisa:3 sepintas ayat tersebut menyatakan tentang poligami, karena ada redaksi *matsna wa tsulatsa wa ruba'*. Namun untuk memahami ayat tersebut tidak boleh dipenggal-penggal, harus utuh. Apalagi dengan mengambil bagian yang menguntungkan salah satu pihak dan menafikan yang lain. Ayat ini menurutnya adalah dasar pokok tentang aturan monogami. Karena tujuan utama pernikahan adalah ketenangan, sepi dari konflik dan diskriminasi, kesetiaan dan kesetaraan, dan hal ini tidak mungkin diwujudkan kecuali pada pernikahan monogami (Mulia, 1999).

Sementara itu Nasr Hamid Abu Zaid terkait QS. An Nisa:3 ia berpendapat tentang prinsip (*mabda*) kaidah (*qa'idah*) dan hukum (*hukm*). Pada ayat ini, keadilan adalah prinsip (*mabda*) sedangkan poligami hingga empat istri adalah hukum (*hukm*). Hukum disini tidak dapat menjadi prinsip ataupun kaidah, karena hukum itu terkait dengan peristiwa relatif spesifik tergantung tempat, waktu dan kondisional. Sehingga ketika terjadi kontradiksi antara prinsip dan hukum, maka hukum akan terkalahkan, untuk mempertahankan prinsip yaitu keadilan. Sehingga menurutnya Al-Quran dalam ayat ini melarang poligami sebagai pelarangan yang tersamar (*at-tahrim al-dhimni*) (Ichwan, 2003).

Senada dengan itu, Amina Wadud Muhsin seorang feminis yang menolak hukum poligami. Menurutnya poligami janganlah dihubungkan dengan alasan normatif teologis. Baginya, tidak ada satu argumenpun yang menyatakan poligami sah untuk dilakukan, termasuk dengan menyandarkan pada Al-Qur'an. Menurutnya alasan bahwa wanita hanya menjadi beban finansial suami, atau karena tidak memiliki anak, padahal tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ayat ini dapat digunakan sebagai alasan poligami (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami (Sayuti, 1986). Hal ini terungkap dalam pasal 3 yang menyatakan, "*Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" (Undang-Undang, 1978).

Secara legal formal, Indonesia termasuk negara yang mengatur secara ketat hukum-hukum perkawinan, termasuk poligami. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 57 disebutkan bahwa "Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan poligami, apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri memiliki cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan
3. Istri tidak melahirkan keturunan (mandul)

Selanjutnya jika seorang suami hendak mengajukan poligami maka ia harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitu juga untuk seorang istri yang hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun Undang-Undang ini secara yuridis memberikan ruang kepada seorang suami untuk dapat memiliki istri lebih dari satu (poligami) apabila dikehendaki oleh para pihak

yang bersangkutan dengan izin Pengadilan. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Rafiq, 1998).

Poligami dan Realitas Sosial

Mencermati ayat-ayat poligami (QS. An-Nisa:3) dan (QS. An-Nisa:129) jika dilihat dari sabab nuzulnya adalah permasalahan wali yatim yang enggan menikahi anak yatim miskin dalam perwaliannya, sedangkan jika anak yatim kaya dalam perwaliannya, mereka terkadang menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan pribadinya (Al-Bukhari, 1995). Dalam konteks kenabian juga, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan poligami 10 tahun setelah Khadijah wafat. Berbeda dengan konteks sekarang, orang melakukan poligami ketika istri masih hidup, masih muda dan produktif, lebih kepada mencari sensasi seksual halal dengan mengabaikan perasaan istri pertama. Oleh karena itu sangat sedikit sekali dijumpai poligami tanpa konflik, karena terbaginya perasaan dan cinta suami kepada madunya. Disinilah kemudian sikap adil suami dipertaruhkan, karena tidak sedikit suami yang lebih cinta kepada istri mudanya dibanding istri tuanya. *‘Illat* hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami Nabi Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafsa binti Umar (suami gugur di perang Badar), Zaenab binti Khuzaemah (suami gugur di perang Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di perang Uhud) (Mukri, 2017). Oleh karena itu, menurut hemat penulis, setelah mencermati ayat-ayat dan hadits tentang poligami, lebih mengerucut kepada hukum poligami adalah mubah, bukanlah wajib atau sunnah. Tingkat mubah ini tentu direlasikan dengan maqashid syariahnya, maslahat dan mudharatnya, juga *’urf* yang berlangsung di masyarakat. Tidak sedikit poligami yang sukses, namun banyak juga yang gagal dan rumah tangga, anak-anak menjadi korban, bahkan silaturahmi pun terputus. Jadi, jangan sampai salah persepsi tentang semangat hukum poligami, menyebabkan orang tanpa perhitungan, sehingga bukan kemaslahatan namun mudharat yang menanti. Seseorang yang tidak memenuhi syarat poligami, seperti kesehatan fisik, finansial dan memiliki kemampuan pengelolaan keluarga yang baik, tidak harus memaksakan diri mempraktekkan poligami dengan dalih mengikuti sunnah Nabi, alih-alih bahagia yang diidamkan, justru pahara yang menanti.

KESIMPULAN

1. Poligami sudah ada sejak lama dipraktekkan bahkan jauh sebelum Islam, pada masa Rasulullah SAW poligami dilakukan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak yatim karena ayahnya sudah wafat saat berjuang menyebarkan islam.
2. Terdapat pro dan kontra dikalangan ulama tafsir terkait penafsiran ayat tentang poligami yang umumnya para ulama terbagi menjadi tiga. *Pertama*, adalah kubu yang membolehkan poligami secara mutlak dengan jumlah isteri maksimal tidak boleh lebih dari empat. Kelompok ini diwakili oleh mufasir tradisional klasik. *Kedua*, kelompok mufasir yang membolehkan poligami dengan syarat yang begitu ketat dan hanya dalam keadaan yang darurat. Pandangan ini datang dari mufasir modern-kontemporer. *Ketiga*, adalah kelompok

mufasir feminis liberal yang menentang pembolehan poligami untuk diterapkan di jaman sekarang.

3. Poligami merupakan bagian dari syariat agama, karena keberadaanya jelas didalam Al-Qur'an, tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan sehingga timbul apriori. Poligami juga merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah syariat yang berlaku bagi semua orang. Ada orang yang sukses dalam praktek poligami, namun tidak sedikit yang gagal dalam prakteknya, semua kembali kepada asas kemauan, kemampuan, kebutuhan, syarat dan maqashid syariahnya terkait maslahat dan mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2018). Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: Suatu analisis tinjauan historis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 17(1), 1-15.
- Al Jashash, A. B. (1994). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Alhamdani, H. S. A. (1985). *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Al-Maraghiy, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghiy*. Syarikah wa Maktabah Musthafa Albaba al-Halbiy.
- Al-Razy, F. (1902). *Mafatih al-ghaib*. Dar Ihya at-Turats. (Tahun 1320 H dikonversi ke sekitar 1902 M).
- Al-Suyûthî, J. al-D. (1993). *Al-Dur al-mantsûr fî al-tafsîr al-ma'tsur*. Dâr al-Fikr.
- At Thabari, A. J. M. I. J. (t.t.). *Jami' al bayan an takwil ayi Al-Qur'an*. Dar Turats. (Tahun wafat 310H, tahun publikasi modern tidak tercantum, sehingga digunakan t.t. atau "tanpa tahun").
- At-Thayar, A. B. M. (2011). *Majmu'ah mualafat wa ar-rasa'il wa-al buhuts; al-fikh al-usrah al-adlu fi-at-ta'addud*. Maktabah at-Tadmuriyah. (Tahun 1432 H dikonversi ke sekitar 2011 M).
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (1996). *Al-Jami,, al-kabir sunan At-Tirmidziy*. (Informasi penerbit tidak tersedia dalam data asli).
- At-Tunisy, M. T. bin A. (1984). *At-Tahrir wa tanwir*. Dar Tunis Li An Nasyr.
- Az-Zuhailiy, W. (2001). *At-Tafsir al-wasith*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Balai Pustaka.
- Doi, A. R. I. (1996). *Karakteristik hukum Islam dan perkawinan*. Raja Grafindo Persada.
- Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan perempuan*. LKiS.
- Hermanto, A. (2015). Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(1), 165–186.
- Ibnu 'Araby, A. B. (2003). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiah. (Tahun 1424 H dikonversi ke sekitar 2003 M).
- Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al Azhim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. (Tahun 1419 H dikonversi ke sekitar 1998 M).
- Ichwan, M. N. (2003). *Meretas kesarjanaan kritis al-Quran: Teori hermeneutika Nasr Abu Zaid*. Teraju.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir atas poligami dalam Al-Qur'an. *Jurnal KARSA*, 23(1), 1-22.

- Mukri, M. (2017). Poligami: Antara teks dan konteks sosial. *Jurnal Al Adalah*, 14(1), 1-18.
- Mulia, S. M. (1999). *Pandangan Islam tentang poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Mursalin, S. (2007). *Menolak poligami: Studi tentang undang-undang pernikahan dan hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- MZ., L. (1986). *Pembelaan umat Muhammad*. Bintang Pelajar.
- Nasiri. (2010). *Praktik prostitusi gigolo ala Yusuf al-Qardawi: Tinjauan hukum Islam terhadap fatwa kawin misyar*. Khalista.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Qurthubi, A. M. S. (1964). *Al Jami' li ahkam Al-Qur'an*. Dar Al Kutub al-Mishriyah.
- Qurthubi, Imam Al-. (1964). *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Mishriyah. (Catatan: Ini kemungkinan entri duplikat dari Syamsuddin Al-Qurthubi di atas).
- Qutub, S. (1968). *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Dar al-Syuruq.
- Rafiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ridha, M. R. (1947). *Tafsir al-Qur'an al-hakim*. Dar al-Manar.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku poligami*. Al-Kautsar.
- Taufik, A. (2000). *Islam dan tantangan modernitas: Studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahman*. Penerbit Pustaka.
- Thalib, S. (1986). *Hukum keluarga Indonesia, berlaku bagi umat Islam*. UI Pers.
- Thanthawiy, M. S. (1997). *At-Tafsir al-wasith li al-Qur'an al-karim*. Dar Nahdhah Mishr.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*.
- Winardi, I. (2004). *Monogami vs poligami*. Bumi Rancakek Kencana.
- Yasmin, P. A. (2022, 18 Januari). *5 negara yang membolehkan poliandri, 2 ada di Asia*. SINDOnews.com. <https://international.sindonews.com/read/683151/40/5-negara-yang-membolehkan-poliandri-2-ada-di-asia>